



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

PENGUMUMAN

NOMOR : 410/PP.03-5-Pu/02/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

HASIL AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2018

Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang disampaikan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan ini mengumumkan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sebagai berikut :

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	TANGGAL PENYERAHAN	WAKTU	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN	SALDO PER 23 JUNI 2018	KAS DI RKDK	HASIL AUDIT
1	Ir. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, S.IP	24 Juni 2018	08.30 WIB	445.000,000	445.000,000	1.017,407	1.017,407	Secara umum dalam semua hal yang material Pasangan Calon ini telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU 5 Tahun 2017, namun ada aturan yang tidak dipatuhi yaitu sumbangan dari persorangan yang melebihi Rp. 75.000.000,- dan harus di setor ke kas Negara sebesar Rp. 9.850.000,-.
2	Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal	24 Juni 2018	11.40 WIB	54.771.000	285.000,000	994,500	994,500	Secara umum dalam semua hal yang material Pasangan Calon ini telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU 5 Tahun 2017, namun ada aturan yang tidak dipatuhi yaitu nilai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak sesuai dengan bukti yang diterima, kemudian Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tidak terdapat surat keterangan data pengelolaan rekening dan spesimen tanda tangan RKDK. Dokumen <u>kegiatan tidak lengkap</u>

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	TANGGAL PENYERAHAN	WAKTU	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL PENGELUARAN	SALDO PER 23 JUNI 2018	KAS DI RKDK	HASIL AUDIT
3	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs Mardison Mahyuddin MM	24 Juni 2018	17.03 WIB	450,550,000	450,378,200	171,800	171,800	Secara umum dalam semua hal yang material Pasangan Calon ini telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU 5 Tahun 2017, namun ada aturan yang tidak dipatuhi yaitu dalam cakupan atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) terdapat 5 transaksi penerimaan sumbangan yang tidak dilaporkan sebesar Rp. 66.250.000,-, selain itu dalam Asersi tentang periode LPPDK terdapat pengeluaran RKDK tidak dilaporkan pada LPPDK. Dokumen kwitansi tidak lengkap.

Pariaman, 10 Juli 2018

Ketua,

Boedi Satria, SE

